

**SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN**  
Nomor : 2950/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *Senin* tanggal *24-9-2022*, saya Mataris, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Depok, guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Samsul Anwar Bin Abd. Salam**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Fatahillah 1 Rt.03 Rw.09 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, *sebagai Tergugat*;

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 19 September 2022 Nomor: 2950/Pdt.G/2022/ PA.Sbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu bain sughra Tergugat (**Samsul Anwar Bin Abd. Salam**), Terhadap Penggugat (**Yayah Rokayah Binti Amin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

**DALAM PERKARA ANTARA**

**Yayah Rokayah Binti Amin**, Sebagai Penggugat;  
melawan  
**Samsul Anwar Bin Abd. Salam**, Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tempo dan dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang sejak diberitahukannya putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang diberitahukan dan disana saya bertemu/tidak bertemu\*) serta berbicara/tidak berbicara\*) dengan

*Sampitan Weleri* *Kelu* *Tergugat*  
.....  
Selanjutnya saya telah meninggalkan salinan surat pemberitahuan ini kepada pihak Termohon ;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

**Samsul Anwar Bin Abd. Salam**

Jurusita,

**Mataris, S.H.**

